



**PENETAPAN**

**Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register perkara Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc, tanggal 18 November 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Mei 1998, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mas kawin berupa satu bentuk cincin emas yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan dilangsungkan;
- 3 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (keluarga) yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 07 Agustus 1999;
  2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 08 April 2000;Anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- 6 Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH, maharnya berupa

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebentuk cincin emas dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dalam posita bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tertulis tidak dihadiri oleh KUA, yang benar adalah dihadiri oleh KUA dan nama ayah Pemohon II sehari-harinya dipanggil **WALI NIKAH**, yang benar namanya **WALI NIKAH**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II. Di

*Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc*



hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di rumah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH di kecamatan Langgam hal ini saksi ketahui sendiri;
  - Bahwa seingat saksi waktu menikah umur Pemohon I lebih kurang 20 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** dengan mas kawin berupa cincin emas dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH I**;
  - Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;
  - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
  - Bahwa pada waktu pernikahan tersebut juga dihadiri oleh P3NTR yang bernama **P3NTR**, akan tetapi **P3NTR** tidak mendaftarkan atau tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
  - Bahwa kegunaan Itsbat Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI KEDUA**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai famili Pemohon I. Di hadapan



persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal juga dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II**;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1998, hal ini saksi ketahui karena saksi bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dengan mas kawinnya berupa cincin emas yang dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi sendiri dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa pada waktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka yang berumur 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan yang berumur 16 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat, dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;
- Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan juga Pemohon I tidak pernah berpoligami, dan saksi juga tidak pernah mendengar adanya gugatan dari pihak lain tentang keabsahan nikah mereka;
- Bahwa pada waktu pernikahan tersebut dihadiri oleh P3NTR yang bernama **P3NTR**, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA Kecamatan Langgam hingga sekarang;

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc*



- Bahwa kegunaan Itsbat Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk persyaratan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan telah membenarkan semua keterangan saksi-saksinya tersebut serta menyatakan sudah cukup dan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 21 November 2014 untuk diumumkan sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu selama 14 hari, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya angka 1 sampai 6 yang pada pokoknya Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1998 di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama **WALI NIKAH**, disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dihadiri oleh Petugas PPPN, dengan mas kawin berupa satu cincin emas, dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat, telah dikaruniai 2 orang anak dan Itsbat Nikah ini dipergunakan untuk persyaratan pengurusan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang oleh Mejlis Hakim dikutip dalam pertimbangan tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon adalah bukan keluarga dekat, telah dewasa dan telah bersumpah, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172, 175 R.Bg jo Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan testimonium de auditu sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1998 di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH alias WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak ada halangan nikah secara agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangannya berdasarkan pengetahuan bukan testimonium de auditu sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg serta saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka telah memenuhi syarat materil saksi (*mutual conformity*), maka telah terungkap fakta bahwa benar peristiwa nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1998 di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH alias WALI NIKAH, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak ada halangan nikah secara agama dan adat istiadat;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 1998 di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin;
- 3 Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan guna mengurus akte kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut mempunyai dasar hukum dan dapat dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqh I' anatut Thalibin Juz III halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

**اركانه اى النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: “Rukun Nikah 5 (lima) macam yaitu: adanya calon isteri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sighat (Ijab dan Qabul)”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala pasal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1998 di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1436 H, oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.**

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti

TTD

**Drs. H. Amri**

## Perincian Biaya :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,-       |
| 3. Panggilan sidang | Rp 300.000,-      |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,-        |
| 5. Meterai          | <u>Rp 6.000,-</u> |

**J u m l a h** **Rp 391.000,-**

**(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**